



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.199, 2012

PERBANKAN. BI. Laporan Bank. Transparansi.
Publikasi. (Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5353)

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/14/PBI/2012
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh publik dan pelaku pasar;
- b. bahwa untuk meningkatkan transparansi, bank perlu menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai untuk mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko, dan penerapan manajemen risiko bank, serta aktivitas bisnis termasuk penetapan tingkat suku bunga;
- c. bahwa informasi yang diungkapkan kepada publik dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank perlu tetap memperhatikan faktor kompetisi antar bank;
- d. bahwa dalam rangka memperoleh informasi yang komprehensif serta sejalan dengan penerapan

pengawasan bank secara konsolidasi (*consolidated supervision*) diperlukan laporan tentang kondisi keuangan perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan afiliasi dan pihak terkait dengan bank;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan bank;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Pengendalian adalah perseorangan atau perusahaan/badan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang:
 - a. memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan/badan lain;
 - b. memiliki 50% (lima puluh persen) atau kurang saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan/badan lain, tetapi:
 - 1) terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain sehingga memiliki hak suara lebih dari 50 (lima puluh persen);
 - 2) mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan/badan lain berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - 3) mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya tersebut; dan/atau
 - 4) mampu menguasai suara mayoritas pada rapat direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan melalui direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya tersebut.
3. Perusahaan Induk (*parent company/holding company*) adalah badan hukum/perusahaan yang mengkonsolidasikan satu atau lebih perusahaan anak dalam suatu kelompok usaha dan melakukan Pengendalian terhadap Bank.
4. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (*financial parent company/financial holding company*) adalah badan hukum/perusahaan yang mengkonsolidasikan seluruh aktivitas satu atau lebih perusahaan anak pada kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan dan melakukan Pengendalian terhadap Bank.
5. Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri dari:
 - a. Perusahaan Subsidiari (*subsidiary company*) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen); dan/atau

- b. Perusahaan Partisipasi (*participation company*) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan.
- 6. Perusahaan Afiliasi adalah Perusahaan Anak dari Perusahaan Induk atau dari Perusahaan Induk di Bidang Keuangan yang tergabung dalam suatu kelompok usaha yang sama dengan Bank karena dikendalikan oleh Perusahaan Induk yang sama.
- 7. Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- 8. Pihak-pihak Berelasi adalah pihak-pihak berelasi sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.
- 9. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
- 10. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- 11. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun Bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- 12. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan dipublikasikan setiap triwulan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- 13. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum dan dipublikasikan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- 14. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 2

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang terdiri atas:

- a. Laporan Tahunan;
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
- c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan;
- d. Laporan Keuangan Konsolidasi; dan
- e. Laporan Publikasi Lain.

BAB II LAPORAN TAHUNAN

Pasal 3

- (1) Bank wajib menyusun Laporan Tahunan yang paling kurang mencakup:
- a. informasi umum yang meliputi:
 - 1. kepengurusan;
 - 2. kepemilikan;
 - 3. perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank termasuk perkembangan usaha Unit Usaha Syariah (UUS);
 - 4. strategi dan kebijakan manajemen termasuk strategi dan kebijakan manajemen UUS; dan
 - 5. laporan manajemen termasuk laporan manajemen UUS;
 - b. Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi:
 - 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
 - 3. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 4. Laporan Arus Kas;
 - 5. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi;
 - c. opini dari Akuntan Publik;
 - d. jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposures*) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank;
 - e. seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
 - f. aspek pengungkapan (*disclosure*) lain sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dalam hal belum tercakup dalam huruf a sampai dengan huruf e diatas; dan
 - g. informasi lain.
- (2) Bagi Bank Umum Konvensional, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pengungkapan mengenai:
- a. permodalan bank; dan
 - b. jenis risiko, potensi kerugian, dan penerapan manajemen risiko, paling kurang untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko hukum.
- (3) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional yang

memiliki UUS, selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menyampaikan:

- a. laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS);
 - b. laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh; dan
 - c. laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.
- (4) Laporan Keuangan Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan paling kurang dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan cakupan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain disampaikan kepada pemegang saham, wajib disampaikan paling kurang kepada:
- a. Bank Indonesia;
 - b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
 - c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
 - d. Asosiasi perbankan di Indonesia;
 - e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
 - f. 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
 - g. 2 (dua) Majalah ekonomi dan keuangan,
- paling lama 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (2) Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan disertai surat pengantar penyampaian Laporan Tahunan yang memuat informasi mengenai penyampaian Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Pasal 5

- (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Tahunan apabila Bank menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

- (2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Tahunan apabila:
 - a. Bank belum menyampaikan Laporan Tahunan; dan/atau
 - b. Bank belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia, sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan Laporan Tahunan.

Pasal 6

- (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Tahunan dalam *website* Bank.
- (2) Pengumuman Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dalam *website* Bank paling kurang untuk 2 (dua) periode laporan berturut-turut.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Pasal 7

- (1) Bank wajib menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dalam mata uang rupiah, yang paling kurang mencakup:
 - a. Laporan keuangan, yang terdiri atas:
 - 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca); dan
 - 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
 - b. komitmen dan kontinjensi;
 - c. transaksi spot dan transaksi derivatif;
 - d. jumlah dan kualitas aset produktif dan informasi lainnya, antara lain untuk:
 - 1. penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - 2. penyediaan dana kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - 3. kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan
 - 4. jumlah cadangan penyisihan kerugian;

- e. rasio keuangan Bank, antara lain:
 - 1. persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan
 - 2. rasio Posisi Devisa Neto (PDN).
 - f. perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); dan
 - g. informasi mengenai komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.
- (2) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib pula memuat:
- a. laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS);
 - b. laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh; dan
 - c. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, untuk pelaporan publikasi posisi bulan Juni dan Desember.
- (3) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disajikan paling kurang dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan periode pembandingan untuk Laporan Publikasi Triwulanan diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu laporan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (2) Dalam hal diperlukan, selain mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk mengumumkan:
 - a. laporan keuangan publikasi selain periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. informasi lain yang akan ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib ditandatangani oleh paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi Bank.
- (2) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) serta opini yang diberikan.

Pasal 10

- (1) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dilakukan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan Kantor Cabang Bank Asing.
- (2) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada:
 - a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September;
 - b. tanggal 15 April tahun berikutnya untuk laporan posisi akhir bulan Desember.

Pasal 11

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
 - a. bukti pengumuman berupa fotokopi atau guntingan surat kabar yang memuat pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman di surat kabar; dan
 - b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara *on-line* melalui Laporan Kantor Pusat Bank Indonesia (LKPBUI) sesuai tata cara, format, dan jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia dalam ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (2) Selama penyampaian laporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat dilakukan, Bank harus menyampaikan *softcopy* laporan secara *off-line* kepada Bank Indonesia dalam bentuk *compact disc*.
- (3) Penyampaian *softcopy* laporan dalam bentuk *compact disc* kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman di surat kabar.

Pasal 12

- (1) Bank dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan apabila Bank mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan setelah batas akhir waktu

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu pengumuman laporan.

- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf apabila bukti pengumuman disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian bukti pengumuman.
- (3) Selama belum dimungkinkan pelaporan secara *on-line*, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan *softcopy* Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dalam bentuk *compact disc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
- (4) Bank dinyatakan tidak mengumumkan atau tidak menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan apabila Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan belum diumumkan atau belum disampaikan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 13

Bank Indonesia mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b atau ayat (2), pada *website* Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dalam *website* Bank.
- (2) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dalam surat kabar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dalam *website* Bank paling kurang untuk 2 (dua) periode laporan berturut-turut.

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN

Pasal 15

- (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan melalui *website* Bank Indonesia.

- (2) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. laporan keuangan, yang terdiri atas:
 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca); dan
 2. Laporan Laba Rugi;
 - b. komitmen dan kontinjensi;
 - c. Perhitungan KPMM; dan
 - d. kualitas aset produktif dan informasi lainnya, antara lain:
 1. jumlah penyediaan dana;
 2. kredit kepada debitur UMKM;
 3. kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan
 4. cadangan penyisihan kerugian.

Pasal 16

- (1) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun berdasarkan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang telah direklasifikasi oleh Bank Indonesia dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Sebelum dilakukan pengumuman, LBU yang telah direklasifikasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bank secara *on-line* melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBK) untuk dilakukan penelitian dan penyesuaian mengenai akurasi laporan serta penambahan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan.
- (3) Bank wajib menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBK).
- (4) Bank Indonesia mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui *website* Bank Indonesia.
- (5) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBK) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Pasal 17

- (1) Selama penyampaian LBU yang telah direklasifikasi kepada Bank secara *on-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) belum dapat dilakukan, Bank Indonesia menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank secara *off-line*.
- (2) Selama penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) belum dapat dilakukan secara *on-line*, Bank harus menyampaikan laporan dimaksud *secara off-line* dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Bank menerima LBU yang telah direklasifikasi.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari setelah bulan laporan.

BAB V**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI****Pasal 18**

- (1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (2) Laporan keuangan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
- (3) Bank Indonesia berwenang menetapkan cakupan perusahaan yang laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank selain yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan.
- (4) Penyertaan Bank yang mengakibatkan timbulnya Pengendalian namun hanya bersifat sementara dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu**Laporan Keuangan Konsolidasi yang Disajikan pada Laporan Tahunan****Pasal 19**

- (1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak dalam menyusun Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain menyajikan Laporan Keuangan Tahunan secara individual, juga wajib menyajikan Laporan Keuangan Tahunan secara konsolidasi.

- (2) Laporan Keuangan Tahunan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, terdiri atas:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasi Bank;
 - b. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk di Bidang Keuangan; dan
 - c. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk.
- (3) Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk di Bidang Keuangan maka cukup disajikan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal audit Laporan Keuangan Tahunan perusahaan lain di luar Bank dilakukan oleh Akuntan Publik yang berbeda dengan Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Bank maka Bank dalam menyajikan Laporan Keuangan Tahunan secara Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) serta opini yang diberikan.
- (5) Laporan Keuangan Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi:
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d. komitmen dan kontinjensi.

Pasal 20

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam Laporan Tahunan selain wajib menyajikan Laporan Keuangan Tahunan secara konsolidasi, juga wajib menyampaikan informasi sebagai berikut:

- a. struktur kelompok usaha Bank;
- b. transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak Berelasi;
- c. transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
- d. penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam

- satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan
- e. pengungkapan mengenai permodalan, jenis risiko, potensi kerugian, dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara konsolidasi, bagi Bank Umum Konvensional.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Konsolidasi yang Disajikan pada Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Pasal 21

- (1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak dalam menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selain menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara individual, juga wajib menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara konsolidasi.
- (2) Bank yang memiliki Perusahaan Anak, dalam menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyajikan:
 - a. laporan keuangan Bank secara individual; dan
 - b. laporan keuangan Bank secara konsolidasi.
- (3) Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, dalam menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, wajib menyajikan:
 - a. laporan keuangan Bank secara individual; dan
 - b. laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan; atau
 - c. laporan keuangan Perusahaan Induk apabila tidak terdapat laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan.
- (4) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memiliki perusahaan anak, dalam menyusun Laporan Triwulanan, juga wajib menyajikan laporan keuangan triwulanan Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Laporan Keuangan Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling kurang meliputi:
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d. komitmen dan kontinjensi.

- (6) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) untuk posisi akhir bulan Desember wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

Bagian Ketiga

Laporan Tertentu kepada Bank Indonesia

Pasal 22

- (1) Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak, selain menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bank Indonesia, Bank wajib menyampaikan laporan tahunan tertentu.
- (2) Laporan tahunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup:
- a. Laporan tahunan Perusahaan Induk dan laporan tahunan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan;
 - b. Laporan tahunan pemegang saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan perusahaan yang melakukan Pengendalian langsung kepada Bank; dan
 - c. Laporan tahunan Perusahaan Anak.
- (3) Apabila kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka laporan tahunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang wajib disampaikan oleh Bank adalah laporan tahunan Perusahaan Induk.
- (4) Apabila kelompok usaha tidak memiliki laporan tahunan Perusahaan Induk dan laporan tahunan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka laporan tahunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang wajib disampaikan oleh Bank adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Induk dan laporan keuangan tahunan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan.
- (5) Apabila kelompok usaha tidak memiliki perusahaan induk di bidang keuangan dan tidak memiliki laporan tahunan Perusahaan Induk maka laporan tahunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang wajib disampaikan oleh Bank adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Induk.
- (6) Batas waktu penyampaian laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perusahaan Induk dan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan kepada Bank Indonesia mengacu pada Pasal 4.

Pasal 23

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan secara triwulanan mengenai transaksi antara Bank dengan Pihak-Pihak Berelasi.

- (2) Bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan laporan mengenai pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank.
- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12.

Pasal 24

Dalam hal terdapat perubahan cakupan Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

LAPORAN PUBLIKASI LAIN

Pasal 25

- (1) Laporan Publikasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
 - a. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan
 - b. Laporan Publikasi Lainnya.
- (2) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.
- (3) Bank Indonesia berwenang meminta Bank untuk menyampaikan Laporan Publikasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan diluar periode penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a wajib diumumkan di surat kabar yang memiliki peredaran luas paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- (2) Bank dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan SBDK apabila Bank mengumumkan Laporan SBDK setelah batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu pengumuman laporan.
- (3) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan SBDK apabila Laporan SBDK belum diumumkan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (4) Format, cakupan, dan tata cara penyampaian serta persyaratan Bank yang wajib mengumumkan laporan SBDK berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit.

BAB VII

LAIN – LAIN

Pasal 27

- (1) Bagi Bank yang belum memiliki *website* untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 14, wajib memenuhi kewajiban tersebut paling lambat pada akhir bulan Desember 2012.
- (2) Bank wajib mencantumkan alamat *website* Bank pada Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang dicetak.

Pasal 28

Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi, dan Laporan Publikasi Lain yang diwajibkan kepada Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus Bank.

Pasal 29

Kantor Cabang Bank Asing wajib menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan menggabungkan laporan keuangan Kantor Cabang Bank Asing dan seluruh laporan keuangan dari setiap kantor di Indonesia.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Laporan Tahunan

Pasal 30

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

- b. pengumuman nama yang dikenakan sanksi dan alasan pengenaan sanksi pada *website* Bank Indonesia.

Pasal 31

Bank yang tidak mengumumkan Laporan Tahunan pada *website* Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau yang diumumkan di dalam *website* Bank secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dikenakan:

- a. sanksi teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran;
- b. sanksi kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila setelah diberi teguran tertulis 2 (dua) kali, Bank tidak memperbaiki dan/atau mengumumkan kembali laporan dimaksud pada *website* Bank; dan
- c. sanksi administratif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
 - 1. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - 2. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; dan/atau
 - 3. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

- (2) Nama Bank yang dikenakan sanksi dan alasan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diumumkan oleh Bank Indonesia melalui *website* Bank Indonesia berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Sanksi Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Pasal 33

- (1) Bank yang terlambat mengumumkan dan/atau terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan.
- (2) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi:

 - a. kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. pengumuman nama Bank yang dikenakan sanksi dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia pada *website* Bank Indonesia.
- (3) Bank yang mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan namun tidak menyampaikan fotokopi atau guntingan surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, atau Surat Komentar (*Management Letter*) dari Akuntan Publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data Bank ke Bank Indonesia, dikenakan:

 - a. sanksi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran;
 - b. sanksi kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila setelah diberi teguran tertulis 2 (dua) kali, Bank tidak memperbaiki dan/atau mengumumkan kembali laporan dimaksud; dan
 - c. sanksi administratif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:

1. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 2. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; dan/atau
 3. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (5) Nama Bank yang dikenakan sanksi dan alasan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diumumkan oleh Bank Indonesia melalui *website* Bank Indonesia berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia

Bagian Ketiga

Sanksi Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Pasal 34

Sanksi atas keterlambatan penyampaian dan koreksi atas Laporan Keuangan Publikasi Bulanan berpedoman pada ketentuan mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).

Bagian Keempat

Sanksi Laporan Keuangan Konsolidasi

Pasal 35

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. pengumuman nama Bank dan/atau perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi.

Bagian Kelima

Sanksi Laporan Publikasi Lain

Pasal 36

- (1) Bank yang terlambat mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.

- (2) Bank yang tidak mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku maka Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 24 sampai dengan Pasal 38 serta Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 39

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN